



PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU
DENGAN
MACANGA INSTITUTE MAMUJU
NOMOR : W33.PAS.PAS.7-HH.04.03
NOMOR : 003.008/MI/I/2023



TENTANG

PENYELENGGARAAN BIMBINGAN PSIKOLOGI

PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU

Pada hari ini rabu tanggal 11 bulan Januari tahun dua ribu dua tiga di Mamuju Sulawesi Barat telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh:

1. SUWARTO, A.Md.I.P., S.H.

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju di Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, 91511, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. VICTOR MATANGGARAN, S.Psi., M.Sc

Direktur Macanga Institute bertindak untuk dan atas nama Macanga Institute yang berkedudukan di Jalan Poros Kalumpang, Kel. Kalukku, Kec, Kalukku, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA
3. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 tahun 2016; dan

- **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara terpisah disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,
- **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bawa **PIHAK PERTAMA** sebagai institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi anak yang mengalami masalah hukum
 - b. Bawa **PIHAK KEDUA** memiliki tugas untuk memperluas layanan pembinaan bagi anak misalnya dalam hal pembinaan psikologi
 - c. Bawa **PARA PIHAK** kesepahaman untuk menyelenggarakan pembinaan dalam bentuk bimbingan psikologi bagi anak yang mengalami masalah hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Bimbingan psikologi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan bersama ini untuk melaksanakan kerjasama **PARA PIHAK** dalam memberi layanan pembinaan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Bimbingan Psikologi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju Sulawesi Barat.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini untuk memperluas pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Penyiapan penyelenggaraan program bimbingan psikologi meliputi pendataan calon peserta bimbingan, calon tenaga instruktur serta sarana dan prasarana.
2. Pelaksanaan bimbingan psikologi
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program bimbingan psikologi

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana bimbingan psikologi
- b. Menyiapkan calon peserta bimbingan
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program bimbingan psikologi.

2. PIHAK KEDUA:

- a. Penyediaan tenaga instruktur atau pembimbing psikologi
- b. Melakukan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan program bimbingan psikologi

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini.
3. Kemajuan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap tahun sekali sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh kedua pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal, bulan dan tahun ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk periode selanjutnya.

Pasal 6

ANGGARAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
2. Perbedaan pendapat dan/atau penafsiran yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap dua asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.
4. Materai pada Kesepakatan Bersama untuk **PIHAK PERTAMA** diletakkan pada bagian yang akan ditandatangani **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya.

Ditanda tangani di : Mamuju
Pada tanggal : 11 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Kepala LPKA KELAS II MAMUJU



SUWARTO, A.Md.I.P., S.H.
NIP. 19700227 1995031 001

PIHAK KEDUA

Direktur Macanga Institut



VICTOR MATANGGARAN, S.Psi., M.Sc